



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
SEJAHTERA (UPPKS)

Nomor : 415.4 / 27 / KUKM / 2018
Nomor : 522 / HK.02.02 / JJ / 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas (5-10-2018), bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 Ir. Hj. ETNA ESTELITA, M.Si : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek perkantoran Gubernur No. 10, Air Itam Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerjasama dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Pemberdayaan Bagi Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas :
 - a. peningkatan kerjasama Program dan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan serta prosedur yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - d. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3

SUMBER BIAYA

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup kerja sama ini dan PIHAK KEDUA menunjuk pejabat yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
KEPALA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



Ir. HJ. ETNA ESTELITA, M.Si